



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 415.4/33/424.011/KSB/2022
NOMOR : 327/PC/Tanf/L-27/X/2022

TENTANG

MEMBANGUN SINERGITAS PROGRAM UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua (10-10-2022) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------------|--|
| I. M. IRSYAD YUSUF | : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| II. M. IMRON MUTAMAKKIN | : Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan, berkedudukan di Jalan Raya Warungdowo Pohjentrek Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur usuran pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan.
3. Guna melaksanakan sinergitas program untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka diperlukan kerja sama PARA PIHAK.

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke 34.
5. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama.
6. Keputusan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan Tahun 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang membangun sinergitas program untuk memdukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK guna membangun sinergitas program untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan guna terwujudnya Pasuruan yang maslahat dan sejahtera.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergitas program untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK;
- b. pengembangan dan diseminasi informasi;
- c. koordinasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan teknologi informasi; dan
- d. bidang-bidang lain yang mendukung tercapainya tujuan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk dan memberi kuasa pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk bagian yang membidangi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Tujuan dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan

Nomor Telp : (0343) 429073

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Raya Warungdowo Pohjentrek

Nomor Telp : (0343) 422900

Email : pcnukabpasuruan@gmail.com

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahu kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan (*addendum*) atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing- mempunyai kekuatan hukum yang sama.

